



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Ahmad Tamal Alias Mat Tamal;
2. Tempat Lahir : Tereweng;
3. Umur / : 51 Tahun / 19 Juli 1972;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Tereweng, RT. 006, RW. 003, Desa
- Tinggal Tereweng, Kecamatan Pantar Timur,
- Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap / 13 / II / RES 1.24 / 2021 tanggal 09 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Salim Badu Alias Tolung Koli;
2. Tempat Lahir : Tereweng;
3. Umur / : 62 Tahun / 31 Desember 1961;
- Tanggal Lahir

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis : Laki-laki;
Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Tereweng, RT. 008, RW. 004, Desa
Tinggal Tereweng, Kecamatan Pantar Timur,
Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap / 14 / II / RES 1.24 / 2021 tanggal 09 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Martinus Lau, S.H., Hidayatullah, S.H., Reyza Devita Djami, S.H. dan Maria Bui Kau, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Martin Lau, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Flobomora Nomor 12, Kelurahan Liliba, RT. 043/ RW. 007, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 234 / SK / ATSB / ML-DKK / Pidana / V / 2023 / Kalabahi tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan register Nomor: W26-U12/13/HK.01/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 31/Pen.Pid / 2023/PN Klb tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-191 / K.Bahi / Eku.2 / 05 / 2023 tertanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD TAMAL alias MAT TAMAL** dan Terdakwa II **SALIM BADU alias TOLUNG KOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**", melanggar **Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**; sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD TAMAL alias MAT TAMAL** dan Terdakwa II **SALIM BADU alias TOLUNG KOLI** dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**, dipotong masa penahanan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Kalabahi;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku sertifikat hak milik No. 84 atas nama pemegang hak **BAMBARUDIN ASA** terdapat di dalam map merah;
 - 1 (satu) potongan batu bata merah yang melekat dengan campuran pasir dan semen berbentuk tidak beraturan.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LATIF TAMAL.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan penjatuhan yang lebih ringan dari apa yang di Tuntut oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penasihat Hukum :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali akan segala perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangnya dan Para Terdakwa juga masih ada hubungan keluarga dengan korban;

Terdakwa Ahmad Tamal Alias Mat Tamal :

- Terdakwa memiliki anak dua orang yang masih sekolah yang harus dibiayai dan terdakwa juga adalah tulang punggung keluarga;

Terdakwa Salim Badu Alias Tolung Koli :

- Terdakwa masih tanggungan untuk membiayai anak laki-laki yang masih di dalam pendidikan sekolah nya dan terdakwa juga merupakan tulang satu-satunya di dalam keluarga keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I AHMAD TAMAL**, **Terdakwa II SALIM BADU** dan **Almarhum ABDULLAH KOLI** (telah meninggal dunia berdasarkan surat **Keterangan Kematian Nomor:Pem.140/28/III/2023** yang dikeluarkan oleh **Kepala Desa Tereweng Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor**) bersama-sama dengan **Saksi SALEH KOLI KODA** dan **Saksi AMIR TAMAL** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **Saksi LATIF TAMAL** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di samping kiri rumah saksi korban **Bambarudin Asa** yang beralamat di Tereweng, RT. 005, RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan sengaja menghancurkan barang, yakni terhadap barang milik saksi Bambarudin Asa berupa bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saksi LATIF TAMAL meminta tolong kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Almarhum Abdullah Koli, saksi SALEH KOLI KODA dan Saksi Amir Tamal untuk membantu membangun rumah adik dari saksi Latif Tamal yaitu saudari Jamiullah Tamal dimana saudari Jamiullah Tamal mendapat bantuan Dana Desa dalam Program Rehabilitasi Rumah.
- ✓ Bahwa setelah berada di lokasi tempat yang hendak dibangun rumah tersebut, tepatnya disamping kiri tanah milik saksi korban BAMBARUDIN ASA, selanjutnya terdakwa I mengukur luas serta lebar rumah yang hendak dibangun, akan tetapi luas rumah yang hendak dibangun dalam lahan kosong tersebut masuk kedalam tembok milik saksi korban, dimana tembok tersebut terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter. Melihat hal tersebut, terdakwa I AHMAT TAMAL mengatakan kepada saksi Latif Tamal dengan berkata *"ini tembok masuk ke dalam ukuran rumah"*, sehingga saksi Latif Tamal yang sementara memukul bak menyuruh dengan mengatakan *"karena sudah masuk di dalam rumah sehingga harus dirubuhkan"*;
- ✓ Kemudian setelah mendengar perkataan dari saksi Latif Tamal tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Almarhum Abdullah Koli, saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal secara bersama-sama menggunakan kedua tangan mereka masing-masing langsung mendorong tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter tersebut hingga rubuh ke tanah. sedangkan bagian yang menempel dengan fenderan atau pondasi tidak ikut rubuh atau masih menempel dengan fenderan atau pondasi sehingga saksi AMIR TAMAL menggunakan hammer atau palu dipegang menggunakan tangan kiri dipukul-pukulkan ke batu bata merah yang masih melekat tersebut berulang-ulang kali hingga batu bata merah terlepas dari fenderan atau pondasi;
- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter milik saksi BAMBARUDIN ASA tersebut tidak bisa digunakan lagi, dan BAMBARUDIN ASA sebagai pemilik tembok tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AHMAD TAMAL, Terdakwa II SALIM BADU dan Almarhum ABDULLAH KOLI (telah meninggal dunia berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : Pem. 140/28/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tereweng Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor) bersama-sama dengan Saksi SALEH KOLI KODA dan Saksi AMIR TAMAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saksi LATIF TAMAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di samping kiri rumah saksi korban Bambarudin Asa yang beralamat di Tereweng, RT 005 RW 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yakni terhadap bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen milik saksi BAMBARUDIN ASA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saksi LATIF TAMAL meminta tolong kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Almarhum Abdullah Koli, saksi SALEH KOLI KODA dan Saksi Amir Tamal untuk membantu membangun rumah untuk adik dari saksi Latif Tamal yaitu saudara Jamiullah Tamal dimana saudara Jamiullah Tamal mendapat bantuan Dana Desa dalam Program Rehabilitasi Rumah.
- ✓ Bahwa setelah berada di lokasi tempat yang hendak dibangun rumah tersebut, tepatnya disamping kiri tanah milik saksi korban BAMBARUDIN ASA, selanjutnya terdakwa I mengukur luas serta lebar rumah yang hendak dibangun, akan tetapi luas rumah yang hendak dibangun dalam lahan kosong tersebut masuk kedalam tembok milik saksi korban, dimana tembok tersebut terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter. Melihat hal tersebut, terdakwa I AHMAT TAMAL

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



mengatakan kepada saksi Latif Tamal dengan berkata “*ini tembok masuk ke dalam ukuran rumah*”, sehingga saksi Latif Tamal yang sementara memukul bak menyuruh dengan mengatakan “*karena sudah masuk di dalam rumah sehingga harus dirubuhkan*”;

✓ Kemudian setelah mendengar perkataan dari saksi Latif Tamal tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Almarhum Abdullah Koli, saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal secara bersama-sama menggunakan kedua tangan mereka masing-masing lungung mendorong tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter tersebut hingga rubuh ke tanah. sedangkan bagian yang menempel dengan fenderan atau pondasi tidak ikut rubuh atau masih menempel dengan fenderan atau pondasi sehingga saksi AMIR TAMAL menggunakan hammer atau palu dipegang menggunakan tangan kiri dipukul-pukulkan ke batu bata merah yang masih melekat tersebut berulang-ulang kali hingga batu bata merah terlepas dari fenderan atau pondasi;

✓ Bahwa perbuatan saksi Latif Tamal yang menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II, Almarhum Abdullah Koli, saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal untuk menghancurnya bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter tersebut tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Bambarudin Asa dan mengakibatkan bangunan tembok tersebut tidak bisa digunakan lagi. Sehingga saksi BAMBARUDIN ASA sebagai pemilik tembok tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 26 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan Terdakwa 1 Ahmad Tamal Alias Mat Tamal dan Terdakwa 2 Salim Badu Alias Tolung Koli dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb atas nama Terdakwa 1 Ahmad Tamal Alias Mat Tamal dan Terdakwa 2 Salim Badu Alias Tolung Koli tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambarudin Asa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena pengrusakan tembok milik saksi;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di tanah milik saksi yang berada di Tereweng RT003, RW005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian bangunan tembok milik saksi dirubuhkan atau dirusak;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut berdasarkan info dari Nurhayati Wondo Kamore melalui telepon;
- Bahwa yang merusak tembok milik saksi ada 6 (enam) orang yaitu terdakwa Ahmad Tamal, terdakwa Salim Badu, Latif Tamal, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan almarhum Abdullah Koli;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa merusak tembok milik saksi;
- Bahwa setelah 2 bulan baru saksi tau;
- Bahwa ciri-ciri khusus dari tembok yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah berbentuk huruf L;
- Bahwa ukuran tembok tersebut adalah panjang 7 (tujuh) meter, lebar 2 (dua) meter dan tinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk merubuhkan atau merusak bangunan tembok milik saksi;
- Bahwa saksi mendirikan tembok tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa tembok tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa tembok tersebut berdiri di atas tanah milik saksi;
- Bahwa dasar kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 84 yang diterbitkan pada tahun 2002 atas nama pemegang hak Bambarudin Asa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lain maupun keluarga tidak pernah minta maaf kepada saksi;
- Bahwa akibat pengrusakan bangunan tembok milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian yang menurut perkiraan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain Nurhayati Wondo Kamore yang tahu kejadian pengrusakan tersebut adalah Nurma Koubala;
- Bahwa tembok yang dirusak oleh Para Terdakwa terbuat dari batu bata, pasir dan semen;
- Bahwa saksi tahu kejadian pengrusakan tersebut dari cerita Nurhayati Wondo Kamore dan Nurma Koubala;
- Bahwa saksi pergi melihat tembok yang dirusak oleh Para Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian;
- Bahwa luas tanah saksi sesuai dalam SHM yaitu 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi;
- Bahwa tanah saksi tersebut didapat dari ayah Latif Tamal berdasarkan tukar guling;
- Bahwa tembok yang dirusak oleh Para Terdakwa masuk dalam tanah yang sudah ada SHM;
- Bahwa saksi membuat pondasi pada tahun 2012 dan tembok pada tahun 2014;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada yang datang minta maaf kepada Korban tetapi hanya bertemu di jalan dan berjabat tangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum memberi ganti rugi kepada saksi;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dihadiri oleh kakak saksi yang bernama Dody Asa namun tidak ada hasil dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa tembok yang dirobohkan oleh Para Terdakwa dan pelaku lain adalah milik saksi;
- Bahwa tidak ada tembok lain yang dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Para Terdakwa saat merobohkan tembok milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa dan pelaku yang lain hanya mendorong tembok tersebut hingga roboh;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah, yaitu mengenai ukuran tembok yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirobohkan yaitu panjang 3 (tiga) meter, lebar 2 (dua) meter dan tinggi 75 (tujuh puluh) centimeter;

- Bahwa atas bantahan dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Nurhayati Wondo Kamore, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa;

- Bahwa kejadian pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di tanah milik Korban yang berada di Tereweng RT003, RW005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan / perobohan tembok milik Bambarudin Asa adalah terdakwa Ahmad Tamal, terdakwa Salim Badu, Latif Tamal, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan almarhum Abdullah Koli;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan / perobohan tembok milik Bambarudin Asa;

- Bahwa posisi saksi saat kejadian dekat dengan lokasi kejadian dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat itu;

- Bahwa posisi tembok milik Korban berada di pinggir jalan;

- Bahwa bentuk tembok yang dirusak/dirobohkan berbentuk huruf L dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter, lebar 2 (dua) meter dan tinggi 1 (satu) meter;

- Bahwa saksi tahu tembok tersebut milik Korban karena sertifikat tanah tersebut adalah milik Korban;

- Bahwa warga sekitar juga tahu bahwa tembok tersebut adalah milik Korban;

- Bahwa setelah melihat kejadian pengrusakan tersebut, saksi langsung menelpon Korban untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa saat saksi memberitahu Korban, tembok tersebut sudah dirobohkan oleh Para Terdakwa dan pelaku lainnya;

- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian saksi melihat Latif Tamal ada berbicara/ mengeluarkan perintah, namun saksi tidak mengetahui apa isi perkataan atau perintah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa dan pelaku lain tidak ada meminta ijin kepada Bambarudin Asa untuk merobohkan atau merusak tembok milik Bambarudin Asa tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembok yang telah dirobohkan/dirusak tersebut tidak dapat digunakan kembali karena sudah jatuh rata dengan tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh korban Bambarudin Asa;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat kejadian Para Terdakwa datang bersama atau sendiri-sendiri;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama Nurma Koubala;
 - Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut baru saksi mendekati dan melihat tempat kejadian;
 - Bahwa tembok milik Korban roboh ke arah utara;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa Saleh Koli Koda yang merobohkan tembok tersebut dengan cara memukul menggunakan hamar yang dipegang dengan kedua tangan;
 - Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang dikenakan oleh terdakwa Ahmad Tamal dan terdakwa Salim Badu pada saat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian tembok milik Latif Tamal belum dibangun;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tempat lokasi kejadian adalah milik ayah Latif Tamal;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut pernah diwariskan kepada Latif Tamal;
 - Bahwa setelah kejadian yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Tamal adalah berdiri dan melihat tembok yang sudah dirobohkan tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat terdakwa Salim Badu mengangkat batu bata yang sebelumnya dirobohkan untuk dikumpulkan dari lokasi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai ukuran tembok yang dirobohkan panjang 3 (tiga) meter, lebar 2 (dua) meter dan tinggi 75 (tujuh puluh) centimeter;
 - Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;
- 3. Nurma Koubala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir karena ada pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di tanah milik Korban yang berada di Tereweng RT003, RW005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan / perobohan tembok milik Bambarudin Asa;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian dekat dengan lokasi kejadian dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat Saleh Koli Koda yang merobohkan tembok tersebut;
- Bahwa selain Saleh Koli Koda ada orang lain yang berada di tempat kejadian yaitu terdakwa Ahmad Tamal, terdakwa Salim Badu, Latif Tamal, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan almarhum Abdullah Koli;
- Bahwa yang merobohkan tembok tersebut Saleh Koli Koda dengan cara mendorong tembok tersebut;
- Bahwa saat kejadian Ahmad Tamal juga ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat terdakwa Ahmad Tamal diam saja dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi tahu tembok tersebut adalah milik Korban dari cerita warga sekitar;
- Bahwa saat kejadian Latif Tamal juga ada di lokasi kejadian, tetapi saat itu saksi tidak memperhatikan aktivitasnya;
- Bahwa saksi sedang mengangkat batu bata merah saat melihat kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa bentuk tembok yang dirusak/dirobohkan berbentuk huruf L dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter, lebar 2 (dua) meter dan tinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa tembok yang telah dirobohkan/dirusak tersebut tidak dapat digunakan kembali karena sudah jatuh rata dengan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh korban Bambarudin Asa;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti batu bata merah tersebut merupakan bagian dari tembok yang dirobohkan;
- Bahwa tidak ada tembok atau bangunan lain yang dirusak/dirobohkan oleh Para Terdakwa selain tembok milik Korban;
- Bahwa yang merobohkan tembok milik Korban adalah Saleh Koli Koda;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa ada di tempat kejadian namun saksi tidak memperhatikan peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa panjang tembok yang dirobohkan sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tahu rumah yang baru dibangun oleh Latif Tamal atau adiknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di lokasi kejadian adalah milik Ayah Latif Tamal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai ukuran tembok yang dirobohkan panjang 3 (tiga) meter, lebar 2 (dua) meter dan tinggi 75 (tujuh puluh) centimeter;
- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

4. Djamaludin Lema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa;
- Bahwa kejadian pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di tanah milik Korban yang berada di Tereweng RT003, RW005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan / perobohan tembok milik Bambarudin Asa adalah terdakwa Ahmad Tamal, terdakwa Salim Badu, Latif Tamal, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan almarhum Abdullah Koli;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Para Terdakwa merusak/membongkar tembok milik Korban;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa kesimpulan mediasi saat itu Dodi Asa (kakak Korban) memberikan Latif Tamal kesempatan untuk membangun kembali tembok yang sudah dirobohkan;
- Bahwa Dodi Asa memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk membangun kembali tembok yang dirobohkan karena ada hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa merusak/merobohkan tembok milik Korban;
- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa, yang memasuki tanah tempat kejadian adalah korban Bambarudin Asa;
- Bahwa Latif Tamal tidak pernah memasuki tanah tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah melihat tembok yang dihancurkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa bentuk tembok yang dirusak/dirobohkan berbentuk huruf L dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter, lebar 2 (dua) meter dan tinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa tembok tersebut terbuat dari bata merah, pasir dan semen;
- Bahwa tembok yang telah dirobohkan/dirusak tersebut tidak dapat digunakan kembali karena sudah jatuh rata dengan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh korban Bambarudin Asa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan / perobohan tembok tersebut;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari Ketua RT setempat;
- Bahwa tembok yang dirobohkan adalah milik korban Bambarudin Asa;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik korban Bambarudin Asa, tetapi tidak saksi baca;
- Bahwa nama pemilik Sertifikat Hak Milik adalah Bambarudin Asa;
- Bahwa saksi tidak tahu di Sertifikat Hak Milik tersebut pemiliknya ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak perhatikan tulisan pemilik ditulis tangan atau dicetak;
- Bahwa saksi tidak perhatikan nama yang dicoret di Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Bambarudin Asa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Bambarudin Asa tidak pernah mengubah kepemilikan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan di Sertifikat Hak Milik tersebut nama Bambarudin Piri dicoret;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor Sertifikat Hak Milik tersebut telah diubah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai ukuran tembok yang dirobohkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 3 (tiga) meter, lebar 2 (dua) meter dan tinggi 75 (tujuh puluh) centimeter;

- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

5. Dody Abdulrahman Asa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa;

- Bahwa kejadian pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di tanah milik Korban yang berada di Tereweng RT003, RW005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi tahu kejadian pengrusakan/perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa dari masyarakat;

- Bahwa setelah kejadian ada yang datang minta maaf kepada saksi yaitu Abdulah Koli dkk;

- Bahwa Abdulah Koli dan kawan-kawan meminta maaf kepada saksi karena telah melakukan pengrusakan tembok milik Korban;

- Bahwa setelah itu tidak ada lagi yang meminta maaf kepada saksi dan Korban;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Korban;

- Bahwa saksi tahu Abdulah Koli sudah meninggal;

- Bahwa saksi lupa kapan Abdulah Koli meninggal;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di tempat kejadian ataupun melihat Para Terdakwa dan pelaku lainnya merusak/merobohkan tembok milik Korban;

- Bahwa hanya dengan dari masyarakat;

- Bahwa setelah kejadian hari jumat mereka datang minta maaf;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

6. Saleh Koli Koda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa;

- Bahwa kejadian pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WITA, di tanah milik Korban yang berada di Tereweng RT003, RW005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan/perobohan tembok milik Bambarudin Asa adalah terdakwa Ahmad Tamal, terdakwa Salim Badu, Latif Tamal, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan almarhum Abdullah Koli;
- Bahwa yang menyuruh merobohkan tembok tersebut adalah Latif Tamal;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan kawan-kawan merobohkan tembok tersebut dengan mendorong tembok tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saat itu tembok milik Korban roboh semuanya;
- Bahwa tembok milik Korban tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa tembok tersebut dirobohkan untuk pembangunan rumah milik Jamilah Tamal;
- Bahwa saat itu tidak ada yang minta izin kepada Korban untuk membongkar tembok milik Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain saat itu di tempat kejadian selain saksi, Para Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saat kejadian Amir Tamal ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Amir Tamal saat itu;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan kawan-kawan meminta maaf kepada Dodi Asa;
- Bahwa yang meminta maaf saat itu adalah saksi, Salim Badu dan almarhum Abdulah Koli yang meminta maaf kepada Dodi Asa;
- Bahwa yang merusak/merobohkan tembok milik korban Bambarudin Asa adalah saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Dodi Asa adalah kakak dari korban Bambarudin Asa;
- Bahwa sebelum merobohkan tembok tersebut kami mengukur tembok tersebut dengan Panjang 3 (tiga) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 75 (tujuh puluh lima) sentimeter;
- Bahwa tembok yang kami robohkan tersebut belum diplester;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada kakak dari Korban;
- Bahwa saksi tahu tentang pertemuan di Mesbah, tetapi Saksi tidak hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa Ahmad Tamal ikut perintah Latif Tamal;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Salim Badu ikut merobohkan tembok tersebut dengan alasan tanah tersebut mau dibangun rumah;
- Bahwa saksi tidak diberi uang oleh Latif Tamal untuk merobohkan tembok milik Korban.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ahmad Tamal Alias Mat Tamal

- Bahwa Terdakwa 1 hadir karena ada pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa;
- Bahwa kejadian pengrusakan/perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di tanah milik Korban yang berada di Tereweng RT003, RW005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan/perobohan tembok milik Bambarudin Asa adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2 Salim Badu, Latif Tamal, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan almarhum Abdullah Koli;
- Bahwa Terdakwa 1 dan kawan-kawan merobohkan tembok tersebut dengan cara bersama-sama mendorong tembok tersebut hingga roboh;
- Bahwa Terdakwa 1 dan kawan-kawan merobohkan tembok milik korban Bambarudin Asa karena tembok tersebut masuk dalam pondasi milik Latif Tamal;
- Bahwa Terdakwa 1 dan kawan-kawan merobohkan tembok milik korban Bambarudin Asa setelah mendengar perkataan dari Latif Tamal;
- Bahwa saat itu Latif Tamal mengatakan "kasih roboh itu tembok baru buat pondasi baru setelah itu baru bikin rumah";
- Bahwa tidak ada kata lain lagi yang dikatakan oleh Latif Tamal saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memukul tembok tersebut untuk merobohkannya;
- Bahwa Latif Tamal menyuruh merobohkan tembok tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban Bambarudin Asa;
- Bahwa saat itu tembok tersebut langsung jatuh ketika didorong secara bersama-sama;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan kawan-kawan langsung pergi mendorong tembok tersebut setelah mendengar yang dikatakan Latif Tamal;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu Latif Tamal ada atau tidak saat kami melakukan pembongkaran tembok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang atau barang dari Latif Tamal untuk membongkar tembok tersebut;
- Bahwa setelah merobohkan tembok tersebut kami langsung membangun pondasi;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak melihat Nurhayati Wondo Kamore dan Nurma Koubala saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa 1 tidak pernah pergi ke rumah Korban untuk minta maaf, hanya meminta maaf di jalan saja;
- Bahwa ukuran tembok yang dirobohkan tinggi 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, Panjang 3 (tiga) meter tetapi tidak tahu lebar tembok tersebut;
- Bahwa tembok tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa tembok yang dirobohkan adalah milik korban Bambarudin Asa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban Bambarudin Asa di Mesbah;
- Bahwa tembok yang dirobohkan belum dilester;
- Bahwa sebelum dibongkar tembok tersebut sudah diukur dahulu;
- Bahwa tembok tersebut memiliki panjang 3 (tiga) meter dan tinggi 75 (tujuh puluh lima) senti meter;
- Bahwa tembok tersebut dibuat dari pasir, batu bata merah dan semen;
- Bahwa Terdakwa 1 dan kawan-kawan merobohkan tembok tersebut karena tembok tersebut milik Bambarudin Asa tetapi tanah tersebut milik Latif Tamal;
- Bahwa Latif Tamal mendapat tanah tersebut dari ayah Latif Tamal;
- Bahwa Pondasi yang dibangun milik sepupu Latif Tamal;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal sudah merobohkan tembok milik korban Bambarudin Asa;
- Bahwa Terdakwa 1 belum meminta maaf kepada korban Bambarudin Asa karena sudah ditahan.

Terdakwa 2 Salim Badu Alias Tolung Koli

- Bahwa Terdakwa 2 hadir di persidangan ini terkait masalah Terdakwa 2 bersama Amir Tamal melakukan pengrusakan tembok milik Bambarudin Asa;
- Bahwa Terdakwa 2 hadir karena ada pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengrusakan / perobohan tembok milik korban Bambarudin Asa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di tanah milik Korban yang berada di Tereweng RT003, RW005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan/perobohan tembok milik Bambarudin Asa adalah Terdakwa 2, Terdakwa 1 Ahmad Tamal, Latif Tamal, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan almarhum Abdullah Koli;
- Bahwa Terdakwa 2 dan kawan-kawan merobohkan tembok tersebut dengan cara bersama-sama mendorong tembok tersebut hingga roboh;
- Bahwa Terdakwa 2 dan kawan-kawan merobohkan tembok milik korban Bambarudin Asa karena tembok tersebut masuk dalam pondasi milik Latif Tamal;
- Bahwa Terdakwa 2 dan kawan-kawan merobohkan tembok milik korban Bambarudin Asa setelah mendengar perkataan dari Latif Tamal;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah lupa apa yang dikatakan Latif Tamal saat itu;
- Bahwa Terdakwa 2 dan kawan-kawan tidak memukul tembok tersebut untuk merobohkannya;
- Bahwa Latif Tamal menyuruh merobohkan tembok tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban Bambarudin Asa;
- Bahwa saat itu tembok tersebut langsung jatuh ketika didorong secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa 2 dan kawan-kawan langsung pergi mendorong tembok tersebut setelah mendengar yang dikatakan Latif Tamal;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu Latif Tamal ada atau tidak saat kami melakukan pembongkaran tembok tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak menerima uang atau barang dari Latif Tamal untuk membongkar tembok tersebut;
- Bahwa setelah merobohkan tembok tersebut kami langsung membangun pondasi;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak melihat Nurhayati Wondo Kamore dan Nurma Koubala saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Korban, hanya meminta maaf kepada Dodi Asa;
- Bahwa yang meminta maaf kepada Dodi Asa adalah Terdakwa 2, Saleh Koli Koda dan almarhum Abdulah Koli;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tembok yang dirobohkan tinggi 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, panjang 3 (tiga) meter tetapi tidak tahu lebar tembok tersebut;
- Bahwa tembok tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa tembok yang dirobohkan adalah milik korban Bambarudin Asa;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak melihat korban Bambarudin Asa di Mesbah;
- Bahwa tembok yang dirobohkan belum dilester;
- Bahwa sebelum dibongkar tembok tersebut sudah diukur dahulu;
- Bahwa tembok tersebut memiliki panjang 3 (tiga) meter dan tinggi 75 (tujuh puluh lima) senti meter;
- Bahwa tembok tersebut dibuat dari pasir, batu bata merah dan semen;
- Bahwa Terdakwa 2 dan kawan-kawan merobohkan tembok tersebut karena tembok tersebut milik Bambarudin Asa tetapi tanah tersebut milik Latif Tamal;
- Bahwa Latif Tamal mendapat tanah tersebut dari ayah Ahmad Tamal;
- Bahwa pondasi yang dibangun milik sepupu Latif Tamal;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal sudah merobohkan tembok milik korban Bambarudin Asa;
- Bahwa Terdakwa 2 belum meminta maaf kepada korban Bambarudin Asa karena sudah ditahan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto jabat tangan antara isteri Terdakwa Latif Tamal yang bernama Siti Ainun dengan Bambarudin Asa (Korban) bertempat di Desa Tereweng;
2. Surat pernyataan tanggungjawab dan ganti rugi atas kerusakan tembok berukuran kurang lebih 75 centimeter x 2 meter milik korban Bambarudin Asa oleh Latif Tamal, tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potongan batu bata merah yang melekat dengan campuran pasir dan semen berbentuk tidak beraturan;
2. 1 (satu) buku sertifikat hak milik No.84 atas nama pemegang hak BAMBARUDIN ASA terdapat di dalam map merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Terdakwa 1 Ahmad Tamal Alias Mat Tamal (selanjutnya disebut Terdakwa 1), Terdakwa 2 Salim Badu Alias Tolung Koli (selanjutnya disebut Terdakwa 2), Amir Tamal (Terdakwa di dalam perkara lainnya), Saleh Koli Koda (Terdakwa di dalam perkara lainnya) dan Abdullah Koli (almarhum) merubuhkan tembok milik saksi Bambarudin Asa (selanjutnya disebut saksi korban);
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli (almarhum) melakukan perbuatannya dengan cara sama-sama mendorong tembok tersebut hingga jatuh;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli (almarhum) melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Latif Tamal (Terdakwa di dalam perkara lainnya);
- Bahwa perbuatan tersebut bermula dari perselisihan yang terjadi antara Latif Tamal dengan saksi korban terhadap sebidang tanah, dimana kemudian di hari kejadian, Latif Tamal yang ingin membangun rumah untuk saudaranya bernama Jamilah Tamal di atas tanah tempat kejadian, melihat ada sebuah bangunan berupa tembok yang dimiliki oleh saksi korban berada di atas tanah tersebut. Melihat hal tersebut Latif Tamal kemudian memerintahkan kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli (almarhum) untuk merubuhkan tembok tersebut tanpa berkomunikasi / meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli (almarhum) tersebut, tembok milik saksi korban sudah tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli (almarhum) melakukan perbuatannya tersebut tanpa persetujuan / ijin dari saksi korban, dan pada saat kejadian Para Terdakwa mengetahui bahwa tembok tersebut adalah milik dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberikan upah ataupun imbalan oleh Latif Tamal selesai Para Terdakwa merubuhkan tembok milik saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya disebut Para Terdakwa, masing-masing bernama Ahmad Tamal Alias Mat Tamal dan Salim Badu Alias Tolung Koli yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur subjektif dalam suatu delik. Sebagai unsur subjektif, sengaja adalah bentuk kesalahan yang melekat pada sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya termasuk pula dengan segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimaknai sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu (*willens*) dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat yang telah dikehendaki (*wetens*);

Menimbang, bahwa diluar pembuktian sebagaimana disebutkan di atas, hukum pidana materiil telah menguraikan mengenai corak kesengajaan yang dikenal dan digunakan secara luas serta terus menerus dalam membuktikan adanya *opzet* si Terdakwa pada peristiwa pembunuhan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang dimaknai si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang artinya kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) dimana kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sejatinya mengenai kesengajaan si pelaku dalam melakukan perbuatannya dapat diperoleh Majelis Hakim dari keterangan Terdakwa. Akan tetapi persidangan kerap mengalami kesulitan dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, atau Terdakwa sudah tidak dapat mengingat niat/ maksud dari perbuatannya (*oogmerk*) lalu kesengajaan yang tercipta dalam dirinya. Untuk mengatasi permasalahan ini Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan apakah *opzet* ada pada diri Terdakwa setelah melakukan penilaian dari keadaan/ kondisi sesuai dengan pengalaman dalam praktik, termasuk pula keadaan yang meliputi Terdakwa pada saat itu;



Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksudkan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum di dalam unsur ini, adalah berkaitan dengan kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, yang dimana akibat dari perbuatan itu diketahui secara sadar oleh pembuatnya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah membuat tidak dapat dipakai/digunakan lagi, atau membuat rusak sesuatu barang atau menghilangkan barang yang memiliki nilai ekonomis atau barang yang digunakan sebagai mata pencaharian bagi pemiliknya, dimana unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Dari pemeriksaan alat bukti dan barang bukti telah terungkap bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Terdakwa 1 Ahmad Tamal Alias Mat Tamal (selanjutnya disebut Terdakwa 1), Terdakwa 2 Salim Badu Alias Tolung Koli (selanjutnya disebut Terdakwa 2), Amir Tamal (Terdakwa di dalam perkara lainnya), Saleh Koli Koda (Terdakwa di dalam perkara lainnya) dan Abdullah Koli (almarhum) merubuhkan tembok milik saksi Bambarudin Asa (selanjutnya disebut saksi korban);

Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli (almarhum) melakukan perbuatannya dengan cara sama-sama mendorong tembok tersebut hingga jatuh;

Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli (almarhum) melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Latif Tamal (Terdakwa di dalam perkara lainnya);

Bahwa perbuatan tersebut bermula dari perselisihan yang terjadi antara Latif Tamal dengan saksi korban terhadap sebidang tanah, dimana kemudian di hari kejadian, Latif Tamal yang ingin membangun rumah untuk saudaranya bernama Jamilah Tamal di atas tanah tempat kejadian, melihat ada sebuah bangunan berupa tembok yang dimiliki oleh saksi korban berada di atas tanah tersebut. Melihat hal tersebut Latif Tamal kemudian memerintahkan kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli



(almarhum) untuk merubuhkan tembok tersebut tanpa berkomunikasi / meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli (almarhum) tersebut, tembok milik saksi korban sudah tidak dapat digunakan kembali;

Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Amir Tamal, Saleh Koli Koda dan Abdullah Koli (almarhum) melakukan perbuatannya tersebut tanpa persetujuan / ijin dari saksi korban, dan pada saat kejadian Para Terdakwa mengetahui bahwa tembok tersebut adalah milik dari saksi korban;

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberikan upah ataupun imbalan oleh Latif Tamal selesai Para Terdakwa merubuhkan tembok milik saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Amir Tamal (Terdakwa di dalam perkara lainnya), Saleh Koli Koda (Terdakwa di dalam perkara lainnya) dan Abdullah Koli (almarhum) merubuhkan tembok milik saksi korban pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, telah memenuhi pengertian merusak barang sesuatu yang merupakan milik dari saksi korban, selain itu di dalam fakta persidangan juga telah diketahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari saksi korban, dan juga di dalam persidangan ternyata tidak ada muncul fakta lain bahwa tembok yang dirubuhkan oleh Para Terdakwa juga dimiliki oleh Latif Tamal selaku orang yang memerintahkan Para Terdakwa untuk merubuhkan tembok, atau sebagai milik dari Para Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kesengajaan dari Para Terdakwa di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mendapatkan perintah dari Latif Tamal, dan ternyata selama pemeriksaan perkara *a quo* tidak diketemukan fakta lainnya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada paksaan dari orang lain, maka dari itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Amir Tamal (Terdakwa di dalam perkara lainnya), Saleh Koli Koda (Terdakwa di dalam perkara lainnya) dan Abdullah Koli (almarhum) yang merubuhkan tembok milik saksi korban pada hari Jum'at, tanggal 13 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, adalah sesuai dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** menurut Majelis Hakim **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti unsur ini telah dianggap terbukti. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan, artinya **tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama**;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua), telah diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Amir Tamal (Terdakwa di dalam perkara lainnya), Saleh Koli Koda (Terdakwa di dalam perkara lainnya) dan Abdullah Koli (almarhum) atas perintah dari Latif Tamal (Terdakwa di dalam perkara lainnya) pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan berdasarkan hal tersebut telah jelas lah bahwa peran dari Terdakwa 1 yang saat itu sedang membawa hammer / palu memukul tembok tersebut menggunakan hammer, sedangkan Terdakwa 2 menggunakan linggis untuk memukul tembok tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Amir Tamal (Terdakwa di dalam perkara lainnya), Saleh Koli Koda (Terdakwa di dalam perkara lainnya) dan Abdullah Koli (almarhum) mendorong tembok tersebut hingga jatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Menimbang, terhadap alat bukti surat yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Foto jabat tangan antara isteri Terdakwa Latif Tamal yang bernama Siti Ainun dengan Bambarudin Asa (Korban) bertempat di Desa Tereweng adalah termasuk sebagai kategori Alat Bukti elektronik, Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun untuk menentukan informasi dan / atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya adalah sah maka menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi yang tercantum dalam informasi dan/ atau dokumen elektronik harus lah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sedangkan alat bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan tersebut tidak dilengkapi dengan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan bahwa cara perolehan alat bukti telah sesuai serta alat bukti dapat dijamin keutuhannya sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Surat pernyataan tanggungjawab dan ganti rugi atas kerusakan tembok berukuran kurang lebih 75 centimeter x 2 meter milik korban Bambarudin Asa oleh Latif Tamal, tanggal 14 Februari 2023, setelah Majelis Hakim cermati, surat tersebut merupakan kesediaan dari Latif Tamal untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim bukan merupakan pokok dari permasalahan *a quo*, dimana ternyata di dalam bukti surat dibuat oleh Latif Tamal, bukan oleh Para Terdakwa yang ada di dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait dengan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa dengan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, setelah Majelis Hakim cermati, oleh karena alasan permohonan tersebut mengenai berkaitan dengan lama hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Para Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan batu bata merah yang melekat dengan campuran pasir dan semen berbentuk tidak beraturan, merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan 1 (satu) buku sertifikat hak milik No. 84 atas nama pemegang hak BAMBARUDIN ASA terdapat di dalam map merah, yang telah disita dari saksi Korban Bambarudin Asa, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan didalam perkara nomor 32 / Pid.B / 2023 / PN Klb atas nama Terdakwa Latif Tamal, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan di dalam Perkara Pidana Nomor 32 / Pid.B / 2023 / PN Klb atas nama Terdakwa Latif Tamal;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan kepala keluarga dan masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ahmad Tamal Alias Mat Tamal dan Terdakwa 2 Salim Badu Alias Tolung Koli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pengerusakan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan batu bata merah yang melekat dengan campuran pasir dan semen berbentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) buku sertifikat hak milik No. 84 atas nama pemegang hak BAMBARUDIN ASA terdapat di dalam map merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan di dalam Perkara Pidana Nomor 32 / Pid.B / 2023 / PN Klb atas nama Terdakwa Latif Tamal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H.

Penitera Pengganti,

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Klb